

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Daerah Istimewah Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo (saudara Sultan Hamengku Buwono II) yang bergelar Adipati Paku Alam I.¹

¹ <https://jogjaprovo.go.id/profil/3-sejarah> akses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 09.00 Wib

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940, antara Sultan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.²

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah

² *ibid*

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.³

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah

³ *ibid*

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.⁴

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 Tentang Keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Kewenangan dalam urusan Keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang

⁴ *ibid*

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah, di bagian selatan dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi Jawa Tengah yang meliputi: Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut Kabupaten Wonogiri di sebelah Tenggara Kabupaten Purworejo di sebelah Barat Kabupaten Magelang di sebelah Barat Laut. Jumlah penduduk DIY pada tahun 2010 menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 sebanyak 3.457.491 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.708.910 jiwa dan perempuan sebanyak 1.748.581 jiwa. Sex ratio penduduk DIY sebesar

⁵ *ibid*

97,73. Tabel Jumlah Penduduk DIY Hasil Sensus Penduduk 2010⁶

DIY memiliki predikat kota wisata dan kota budaya serta kota pelajar karena sangat didukung sarana pariwisata yang sangat lengkap dan jumlah yang sangat memadai. DIY sebagai pusat kebudayaan Jawa dengan tradisi suku Jawa yang kuat dengan adanya Kasultanan Kraton Yogyakarta dan Puro Paku Alaman sebagai salah satu pusat budaya Jawa. Sebagai kota Pelajar. Di kota Yogya memiliki universitas terkenal bertaraf internasional terbaik seperti universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta. Di kota Jogjakarta juga memiliki puluhan perguruan tinggi dan sekolah tinggi negeri dan ratusan perguruan tinggi swasta. Banyak pelajar dari luar kota Jogja seperti pelajar dari pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi datang untuk menuntut ilmu di kota Pelajar di DIY.⁷

⁶ <https://jogjaprovo.go.id/berita/tag/profil-daerah> akses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 09.10 Wib

⁷ <https://www.id.jogjarentcar.com/yogyakarta-sebagai-kota-pariwisata-paling-ramai/> akses pada tanggal 20 Juli 2020, pukul 09.15 Wib

B. Konflik Cadangan Air Tanah Sebagai Dampak Pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Laju pesat pembangunan gedung bertingkat di Daerah Istimewa Yogyakarta bermula pada tahun 2013, dimana ada 106 ijin IMB yang masuk belum termasuk luar kota Yogyakarta. Berlanjut pada 2014 setidaknya 10.50 hotel non bintang dengan kavasistas 20.000 kamar dan hotel bintang sebanyak 65 hotel dengan 7000 kamar. Tidak hanya hotel dan apartemen pusat perbelanjaan sampai dengang 2018 setidaknya sekitar 12 pusat perbelanjaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁸

Tercatat pada tahun 2015 wisatawan nusantara yang datang ke DIY sebanyak 3.896.572 orang, melampaui target yang ditetapkan Dinas Pariwisata DIY yakni sebanyak 3.581.860 orang. Kunjungan wisatawan mancanegara pun

⁸ <https://geotimes.co.id/opini/jogja-ora-didol-refleksi-pembangunan-hotel-di-yogyakarta/> akses pada tanggal 20 Juli 2020 pukul 0920 wib

melebihi target. Pada tahun 2015 Dinas Pariwisata DIY mentargetkan 258.636 orang kemudian terealisasi 292.096.⁹

Dari gambaran diatas sangat masuk akal jika dikatakan bahwa potensi konflik bermula pada tahun 2013, pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi seperti hotel, apartemen, mall atau pusat perbelanjaan yang marak guna memenuhi kebutuhan wisatawan. Sejatinya tidak ada yang salah karena itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sektor pariwisata, hanya saja abai terhadap kelestarian lingkungan dalam hal ini cadangan air tanah sehingga menimbulkan konflik.

Kekawatiran sejumlah kalangan terkait dampak pembangunan gedung bertingkat tinggi sebenarnya sudah disuarakan oleh semua kalangan terutama aktivis lingkungan, akademisi, pers yang kemudian dijawab oleh pemerintah pada tahun 2016 terbit peraturan penghentian pembangunan

⁹ *Ibid*

dalam jangka 3 Tahun, namun pada tahun 2019 peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Adanya potensi dan konflik yang terjadi disimpulkan bahwa penerapan berdasar peraturan dan standar saja tidak cukup untuk dapat memaksa pelaku ekonomi untuk mematuhi dan menginternalisasikan urusan lingkungan hidup ke dalam kegiatan mereka. Penerapan standar lingkungan memang memerlukan biaya tambahan bagi pelaku ekonomi, dibanding dengan biaya yang tidak memperhatikan pengelolaan limbah yang ditetapkan dalam peraturan.¹⁰

Pembangunan berkelanjutan telah tercantum di dalam RPJPN 2005-2025 sebagai salah satu misi pembangunan jangka panjang, yaitu visi ke-6 Indonesia Asri dan Lestari. Misi "Mewujudkan Indonesia asri dan lestari" dilaksanakan melalui: (i) Memperbaiki pengelolaan, pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan; (ii) Keberadaan dan kegunaan

¹⁰ Endah Murniningtyas, 2014, *Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Ekonomi*, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Jakarta, hlm 14

sumber daya alam lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; (iii) memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan."¹¹

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya bisa saja berada dalam proses untuk menjadi semakin miskin. Hal ini, misalnya karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas tinggi itu tidak memedulikan dampak lingkungannya. Jika alam habis terkuras maka otomatis kehidupan manusia pun terancam.

¹¹ *Ibid* hlm 16

Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengategorikan Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan.

Pakar Hidrologi UGM, Prof.Dr.Ig.L. Setyawan Purnama, M.Si., menyebutkan setidaknya 50 persen kawasan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman terancam mengalami krisis air. Laju penurunan permukaan air tanah di kedua daerah tersebut terus meningkat setiap tahun akibat tingginya kebutuhan air, sementara masukan air ke tanah justru semakin menurun.¹²

Faktor yang mempengaruhi CAT secara teori dan hal yang sama terjadi juga di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu pertama curah hujan & aliran kedua Tutupan lahan ketiga pemanfaatan air tanah dan keempat transmisivitas akifer.

¹² <https://ugm.ac.id/id/berita/12410-50.persen.wilayah.yogyakarta.dan.sleman.krisis.air>, Akses 25 Januari 2018, Pukul 19.15 Wib

Keempat faktor tersebut menimbulkan kerentanan warga meningkat, seiring dengan keterbatasan kemampuan adaptasi, yakni kalah bersaing, pada titik-titik perebutan sumberdaya air¹³


Permukaan air tanah di wilayah Yogyakarta terus menunjukkan penurunan selama beberapa tahun terakhir karena maraknya pembangunan hotel, apartemen, mal, serta bangunan komersial lainnya. Diperkirakan, lima kecamatan di Yogyakarta akan mengalami krisis air, yaitu Gondokusuman, Mergangsan, Mantrijeron, Jetis, serta Umbulharjo. ketergantungan warga Yogyakarta terhadap air tanah sangat tinggi. Saat ini sekitar 51,83 % kebutuhan air warga Yogyakarta masih dipenuhi dari air tanah.¹⁴

Tingkat kerentanan cadangan air tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

¹³ Wawancara Eko Teguh Paripurno, Direktur Pascasarjana Kebencanaan Universitas Veteran Yogyakarta, November 2019

¹⁴ AMRTA Institute dan Yayasan TIFA, Loc.Cit, hlm 3

Gambar 2
Tingkat kerentanan cadangan air tanah



Kondisi tingkat kerentanan diperparah Tingkah nakal sejumlah hotel yang abai aturan. Dari survei Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta pada 2014, dari 23 hotel yang survei secara acak, ada 10 hotel yang melanggar karena tidak memiliki ruang hijau dan daerah resapan air yang memadai. Padahal dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 diatur semua bangunan di Yogyakarta harus memiliki ruang terbuka hijau dan daerah resapan air. Pasal 40 menyebutkan,

setiap bangunan seluas 60 meter persegi harus dilengkapi minimal 1 sumur resapan dengan diameter 1 meter sedalam 4 meter serta halaman gedung tidak boleh diplester atau dikonblok.¹⁵

Tutupan bangunan berupa hotel, apartemen, mall mulai dari 6 lantai sampai dengan 18 lantai sebagaimana pada gambar di bawah ini:¹⁶

Gambar 3
Tutupan bangunan berupa hotel, apartemen, mall




¹⁵ Ibid

¹⁶ Skyscrapercity forum Indonesia dalam tirtoid, Akses 12 Januari 2020, pukul 04.34 Wib

Diprediksi tutupan akan semakin luas dalam lima tahun kedepan, tepatnya pada tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar di bawah ini:¹⁷

Gambar 4
Peta Tutupan



Disamping permasalahan tutupan tersebut di atas, eksploitasi cadangan air tanah oleh pihak hotel mengancam keberadaan air sumur warga sekitar yang semakin lama semakin surut hingga kering. Hal tersebut mendorong warga bersama aktivis, seniman menggelarakan perlawanan dengan jargon “jogja asat”. Hasil penelitian AMRTA Institute

¹⁷ Wawancara Eko Teguh Paripurno, *Ibid*

bersama Yayasan TIFA terkait permasalahan air di Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa permasalahan cadangan air tanah disebabkan oleh tingginya eksploitasi cadangan air tanah oleh hotel.¹⁸

Penggunaan CAT oleh hotel didorong oleh 2 (dua) hal pertama Tarif pajak air tanah di Yogyakarta Rp2000 per meter kubik. Sedangkan tarif air PDAM untuk hotel jauh lebih mahal yakni Rp16.500 per meter kubik. dikarenakan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi. Hotel dengan 400 kamar membutuhkan dana Rp2 miliar sementara untuk membuat sumur dalam, hanya membutuhkan biaya sekitar Rp500 juta.¹⁹ kedua jika hanya mengandalkan PDAM, pihak hotel takut jika terjadi pemadaman aliran air yang sewaktu-waktu biasa terjadi.²⁰

Data Direktorat Tata Lingkungan, Geologi, dan Kawasan Pertambangan ESDM tahun 2011 menunjukkan potensi atau ketersediaan air tanah dangkal di wilayah

¹⁸ AMRTA Institute dan Yayasan TIFA, *Lo.Cit*, hlm 1

¹⁹ *Ibid* 3

²⁰ Wawancara Ibu Ida Komisioner Ombudsman DIY

Yogyakarta-Sleman mencapai 604 juta meter kubik per tahun. Sedangkan untuk tanah dalamnya sebesar 9 juta meter kubik per tahun. Di sisi lain, data Sensus Penduduk, BPS DIY tahun 2010 jumlah penduduk Sleman mencapai 1.093.110 jiwa dan Kota Yogyakarta 388.637 jiwa. Sementara itu, kebutuhan masyarakat di wilayah perkotaan mencapai 130 liter per hari. Melihat potensi air yang ada apabila tidak diimbangi dengan masukan air yang seimbang dikhawatirkan akan terjadi kerawanan air secara meluas di Kota Yogyakarta dan Sleman.²¹

Disamping faktor-faktor sebagaimana diuraikan di atas, keberadaan gedung bertingkat tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta belum sepenuhnya bermamfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Mamfaatnya baru sebatas peningkatan pendapatan pajak retribusi daerah, terbukanya lapangan kerja yang hanya sebagian kecil menampung warga sekitar, pemberian CSR. Secara umum masyarakat sekitar merasa

²¹<http://properti.kompas.com/read/2016/09/05/115924921/terancam.krisis.air.yogyakarta.dan.sleman.tuntut.pengusaha.hotel.buat.sumur>
Akses 25 Januari 2018, Pukul 19.15 Wib

keberadaan pembangunan bertingkat tinggi lebih banyak mudaratnya ketimbang mamfaatnya.²²

C. Resolusi konflik Cadangan Air Tanah sebagai dampak pembangunan Gedung Bertingkat Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Agustus 2014 terjadi aksi perlawanan warga terhadap hotel Fave di Jalan Kusumanegara. mereka melakukan protes karena sumur warga kering setelah yang mereka duga dikarenakan hotel Fave yang mengambil air tanah.²³ Begitu juga di Gadingan, Ngaglik, Sleman, pada tahun 2015 dengan kekhawatiran yang sama, warga menolak pembangunan Apartemen The-Icon. Penolakan apartemen utara The Icon dijalan kaliurang, karangwuni, catur tunggal, depok sleman bahkan sempat ada seorang warga yang dipidana 3,5 bulan karena melakukan pengrusakan pada ssaat protes.²⁴

²² Wawancara, Himawan Kurniadi, Ketua Divisi Advokasi, Wahana Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta

²³ *ibid*

²⁴ <https://www.ugm.ac.id/id/berita/9938-pembangunan-hotel-dan-mall-rugikan-masyarakat>

Konflik yang melibatkan hotel atau semacamnya versus masyarakat terjadi tidak hanya di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman sebagaimana dijelaskan di atas, melainkan terjadi juga di Kabupaten Gunungkidul, tepatnya pada tahun 2017, warga bersama-sama aktivis dan mahasiswa melakukan aksi memprotes PT Suara Samudera Selatan hendak membangun resor di kawasan seluas 7 hektare Perbukitan karst di sekitar Pantai Seruni, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta.²⁵

Table 2
Konflik Gedung Bertingkat Tinggi Di DIY

No	Nama Gedung Bertingkat Tinggi	Lokasi	Konflik	Solusi
1	VH	Kota Yogyakarta	Hotel melakukan pengambilan air tanah, menyebabkan sumur beberapa warga kering	Dimediasi perangkat kecamatan, desa, keluraha, ombudsman Kedua belah pihak sepakat berdamai dengan ganti rugi dan CSR

²⁵ *Ibid*

2	PT SSS	Gunung kidul	hendak membangun resor di kawasan seluas 7 hektare Perbukitan karst di sekitar Pantai Seruni, Desa Tepus, Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Yogyakarta	Mediasi gagal, aktivitas dihentikan
3	AUI	Sleman	Membangun apartemen	Mediasi gagal, pembangunan tetap dilanjutkan, seorang pemprotes dipidana 3,5 bulan
4	10*	Kota Yogyakarta	Sumur Bor membuat sumur 35 KK mengering	Mediasi pemberian ganti kerugian dan CSR

Dari beberapa konflik sumber daya air sebagai dampak pembangunan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut di atas, telah dilakukan beberapa resolusi melalui negosiasi, mediasi yang melibatkan masyarakat, perangkat desa, perangkat kecamatan, BLH, Ombudsman DIY dengan

mendudukan pihak hotel dengan masyarakat untuk menentukan sendiri penyelesaiannya.²⁶

Dengan demikian pola penyelesaian tersebut lebih kepada model sitem pendekatan restoratif²⁷

a. Unified System

Memungkinkan korban dan pelaku dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya

b. Dual Track System

Model jalur ganda, proses restorative dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu, dalam hal proses restorasi tidak tercapai maka tersedia sistem peradilan. Konsep sanksi pidana dalam pendekatan restorative justice:

1) Restitusi (Pengganti Kerugian)

²⁶ Wawancara Yusticia Eka Noor Ida, komisioner Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta, divisi penelitian dan pengkajian

²⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 141-142

- 2) Program Kerja Sosial
- 3) Kompensasi Terhadap Korban²⁸
- 4) Pencabutan Izin
- 5) Suspen Izin
- 6) Sanksi Pidana

Adapun beberapa Prinsip-prinsip dalam konsep

Restorative justice antara yaitu:²⁹

- 1) *Victim support and healing is a priority* (Dukungan dan pemulihan Korban merupakan prioritas);
- 2) *Offenders take responsibility for what they have done* (Pelanggar bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan);
- 3) *There is dialogue to achieve understanding* (Ada dialog untuk mencapai kesepahaman);
- 4) *There is an attempt to put right the harm done* (Ada upaya untuk mengganti kerugian dengan tepat);
- 5) *Offenders look at how to avoid future offending*

²⁸ *Ibid*

²⁹ Mariam Liebmann, 2007, "*Restorative Justice: How it Works*", London: Jessica Kingsley Publishers, hal. 26-27.

(Pelanggar melihat bagaimana masa depan untuk menghindari penyesalan/rasa bersalah);

- 6) *The community helps to reintegrate both victim and offender* (Masyarakat membantu untuk mengintegrasikan kembali antara korban dan pelaku).

Penyelesaian yang dilakukan sifatnya terbatas pada penyelesaian antara pihak terkait saja, dengan ganti rugi, pembatalan pemberian ijin, pemberian CSR, penundaan ijin. Penyelesaian seperti itu sifatnya hanya sementara karena dikemudian hari sangat dimungkinkan konflik yang sama akan terjadi lagi. Disamping itu, pola penyelesaian tersebut diatas sangat rentan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mendapatkan keuntungan sesaat.

Penyelesaian pola seperti tersebut di atas memang cocok dalam hal kasus-kasus tertentu misalnya dalam keadaan tertentu kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam hal kaitannya soal isu lingkungan yang dalam bahasan ini konflik SDA sebagai pembangunan hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat tidak cocok. Ada dua alasan

mengapa dikatakan tidak cocok pertama korban kerugian bukan hanya orang perorang tapi juga kelestarian lingkungan hidup yang harus dilindungi dan kedua tidak ada efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan.

Disisi lain situasi konflik diperkirakan akan semakin parah dan meluas keseluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti kabupaten bantul, kabupaten kulonprogo dan juga kabupaten gunung kidul. di kabupaten bantul kulonprogo diprediski akan banyak berdiri hotel-hotel mengingat keberadaan bandara Yogyakarta Internasional Air Port. Sementara di kabupaten gunung kidul sendiri sedang merencanakan pembangunan hotel dikarenakan gunung kidul menjadi destinasi wisata yang semakin pesat. Pemerintah gunung kidul melihat adanya peluang meningkatkan penghasilan asli daerah dimana wisatawan diharapkan dapat menginap jika hotel-hotel ada.³⁰

³⁰ Wawancara ombudsman DIY *Op.Cit*

D. Konsep Ideal Resolusi Konflik SDA Sebagai Dampak Pembangunan Hotel Di Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Dalam Alinea Ke-3 Pembukaan UUD 1945. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Selanjutnya dalam sila pertama pancasila disebutkan “Ketuhanan yang maha esa. Dari situ dapat kita Tarik kesimpulan bahwa Indonesia memang bukan Negara agama, tapi juga bukan Negara sekuler. Indonesia adalah Negara berketuhanan.

Konsekuensi sebagai Negara berketuhanan tentunya wajib bagi setiap warga Negara untuk tunduk taat dan patuh pada ketentuan Tuhan yang maha esa yang dalam hal ini terkait pembanguan berkelanjutan disemua agama masing-masing yang di akui di Indonesia. Sulitnya penegakan hokum terkait konflik sumberdaya air

dikarenakan pada penegakan hukumnya yang pasti akan dipengaruhi banyak faktor, disamping itu tentu akan kesulitan mengukur siapa paling bertanggungjawab karena pada faktanya semua bertanggungjawab atas terjadinya krisis air.

Saatnya pelestarian lingkungan sumberdaya air dijadikan sebagai bagian dari iman. Dalam islam sendiri terdapat banyak perihal pembangunan berkelanjutan, mengatur hubungan antara manusia dengan lingkungan alam semesta baik yang terdapat dalam AL-Qur'an, AL Hadist maupun Ijtihad atau pendapat ulama, namun disini hanya akan dirangkumkan beberapa ayat saja, yaitu:

a. QS. Ar Rum 30

Dalam Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)

b. QS. Al A'raf 7

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.

c. QS. Asy-Syuura: 30

Dan musibah apa saja yang menimpa kalian, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah mema'afkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).

d. QS. An-Nisaa: 79

Nikmat apapun yang kamu terima, maka itu dari Allah, dan bencana apa saja yang menimpamu, maka itu karena (kesalahan) dirimu sendiri.

e. QS. Al-Ankabut: 40

Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu krikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur (halilintar), dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di

antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”

Disamping dikarenakan perintah Tuhan, Pembangunan berkelanjutan sudah saatnya untuk diterapkan dikarenakan beberapa alasan:³¹

- a. pembangunan berkelanjutan diperlukan karena selama ini selalu ada benturan kepentingan antara pemanfaatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, dan berbagai permasalahan pengelolaan sumber daya alam yang sudah kita alami.
- b. strategi pro-lingkungan ke dalam strategi pertumbuhan, penurunan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja belum terjadi sebagai negara yang memasuki negara berpendapatan menengah (middle income country), Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan pertumbuhan dari sektor sumberdaya

³¹ Endah Murniningtyas, 2014, *Op.Cit* hlm 3-5

alam primer, namun sudah harus menginjak pada sektor sekunder yang memiliki nilai tambah tinggi

- c. .Pada saat ini semakin tersedia tenaga terdidik yang memerlukan jenis pekerjaan dan profesi yang berkaitan dengan sektor modern (sekunder) dan sektor yang berbasis pengetahuan (knowledge base sector)

Sebelum lebih jauh membahas terkait penelitian ini, perlu digaris bawahi bahwa meski dalam penelitian ini membahas konflik SDA sebagai dampak pembangunan hotel, tidak adil apabila hanya hotel yang kemudian menjadi pihak yang paling bertanggungjawab penurunan cadangan air tanah melainkan seluruh masyarakat Daerah Istimewah Yogyakarta. Pertama instansi pemerintah saja belum memenuhi standar 20% RTH³², kedua PDAM sendiri masih mengandalkan CAT untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yakni sejak tahun 2010 PDAM menggunakan CAT mncapai 80% bahkan tahun 2015

³² Wawancara ombudsman DIY, *Op. Cit*

mencapai 86,76%.³³ ketiga bangunan komersil lain selain hotel katakanlah apartemen, kos-kosan, ruko juga masih mengandalkan CAT. Pada intinya semua bertanggungjawab memanen air dan juga menanam air, minimal jumlah air yang dipanen sama dengan jumlah air yang ditanam.³⁴

Berdasarkan tujuan Negara pada alinea keempat Undang-undang dasar Negara republic Indonesia, Indonesia merupakan Negara hukum kesejahteraan. Tujuan Negara tersebut salah satunya di dalam lingkungan hidup yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan perencanaan pembangunan.³⁵

Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang. Menurut Otto Soemarwoto pembangunan tidak boleh bersifat serakah untuk

³³ Wawancara ombudsman DIY *Ibid*

³⁴ Wawancara Eko Teguh Paripurno, *Op.Cit*

³⁵ Endah Murniningtyas, *Loc.Cit* hlm 19

kepentingan diri sendiri, melainkan memperhatikan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha meninggalkan sumberdaya yang cukup dan lingkungan hidup yang sehat serta dapat mendukung kehidupan mereka dengan sejahtera.³⁶

Beberapa prinsip penting yang digariskan oleh pembangunan berkelanjutan dan kemudian menjadi dasar penting bagi pembentukan hukum lingkungan tersebut adalah:³⁷

a. Prinsip keadilan antar generasi

Didasari pada gagasan bahwa generasi sekarang menguasai sumberdaya alam yang ada di bumi ini adalah titipan untuk dipergunakan generasi yang akan datang

b. Prinsip keadilan intra generasi

Urgensi nuansa keadilan dalam sebuah generasi umat manusia, termasuk ketidakberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lingkungan

³⁶ *Ibid* hlm 26

³⁷ *Ibid* hlm 30-31

dan social atau terdapat kesenjangan antara individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat berkenaan dengan pemenuhan kualitas hidup. Bahwa setiap manusia yang ada pada generasi kini berhak untuk menikmati secara adil pemanfaatan sumberdaya alam dan berhak mendapatkan lingkungan alam yang sehat dan bersih;

c. Prinsip pencegahan dini

Apabila terdapat ancaman atau adanya ancaman merusak lingkungan yang tidak dapat dipulihkan, ketiadaan pembuktian yang ilmiah konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda upaya-upaya pencegahan suatu kerusakan lingkungan tersebut.

d. Prinsip perlindungan keanekaan hayati;

Prinsip perlindungan keanekaragaman hayati menekankan pentingnya sumber-sumber daya hayati dipertahankan dan dikembangkan.

e. Prinsip internasialisasi biaya lingkungan.

Biaya lingkungan dan social harus diintegrasikan kedalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber daya alam tersebut, sehingga akan menjadi bagian dalam pengambilan keputusan.

Lima dimensi konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu:³⁸

- a. Konsepsi pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan antara persoalan lingkungan hidup yang sebelumnya cenderung dipertentangkan.
- b. Pembangunan tidak cukup hanya diartikan sebagai “pertumbuhan ekonomi” semata, melainkan yang mencakup pula pembangunan dalam arti luas dan mendalam, antara lain menyangkut pembangunan manusia seutuhnya.

³⁸ *Ibid*, hlm 59

- c. Konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terdapatnya keterbatasan teknologi dan lingkungan hidup untuk mendukung proses pembangunan.
- d. Konsepsi pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya aspek social, keadilan dan demokrasi yang merupakan aspek tidak terpisahkan dari lingkungan hidup.
- e. Konsepsi pembangunan berkelanjutan menyadari terhadap adanya ketimpangan situasi yang mempengaruhi perbedaan sasaran serta prioritas pembangunan yang dikembangkan antara Negara berkembang dan Negara maju.

Pembangunan berkelanjutan lebih teknisnya dapat digunakan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:³⁹

- a. Kajian lingkungan hidup strategis;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan;

³⁹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 6

- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- g. Perizinan;
- h. Instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan;
- k. Analisis resiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup;
- m. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pembangunan berkelanjutan terkait sumberdaya air sudah diatur secara khusus dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.

Konservasi Sumber Daya Air dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:

- a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
- b. pengawetan Air;
- c. pengelolaan kualitas Air; dan
- d. pengendalian pencemaran Air.

Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada sas:

- a. kemanfaatan umum
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansidan akuntabilitas.

Sementara pengaturan Sumber Daya Air bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air;
- b. menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat;
- c. menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan;
- d. menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan;
- e. menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Air dan Sumber Air; dan
- f. mengendalikan Daya Rusak Air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Selain itu, pembangunan berkelanjutan juga diamanatkan dalam asas Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:⁴⁰

a. Asas tanggungjawab Negara

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁴⁰ Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan

Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

c. Asas Keserasian Dan Keseimbangan

Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

d. Asas Keterpaduan

Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. Asas Manfaat

Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi

sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. Asas Kehati-Hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

g. Asas Keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender

h. Asas Ekoregion

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber

daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. Asas Keanekaragaman Hayati

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. Asas Pencemar Membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan

k. Asas Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan

dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. Asas Kearifan Local

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. Asas Otonomi Daerah

Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yakni:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatandan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- f. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- g. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;

- h. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- i. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Adapun yang terakhir adalah unsur-unsur Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pengelolaan lingkungan hidup dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang meliputi sebagai berikut:

- a. Perencanaan, dilaksanakan melalui tahap inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.
- b. Pemanfaatan, sumber daya alam dimanfaatkan berdasarkan RPPLH.
- c. Pemanfaatan ini harus dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Pengendalian, dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kegiatan ini meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- e. Pemeliharaan, dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam,

dan pelestarian fungsi atmosfer.

- f. Pengawasan dan pembinaan, menteri, gubernur, atau bupati/walikota mempunyai kewajiban dalam pengawasan dan pembinaan terhadap ketaatan penanggung jawab dan/atau kegiatan dibidang lingkungan hidupsesuai dengan kewenangannya dan dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Penegakan hukum, bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dapat dikenakan sanksi berupa: teguran tertulis, pelaksanaan perintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Dari semua uraian tersebut di atas terkait pembangunan berkelanjutan diterjemahkan konkrit sebagai resolusi konflik cadangan air tanah sebagai

dampak pembangunan gedung bertingkat ringgi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mesti segera dilakukan adalah:⁴¹

a. Memastikan program multipihak (rencana, anggaran, pelaksana, monitoring, evaluasi, refleksi), yaitu:

- 1) perlindungan air tanah, pelestarian air tanah, pengawetan air tanah, penentuan zona konservasi air tanah,
- 2) Program Produksi airtanah sehingga dengan peningkatan kemampuan CAT, “menangkap & memanen” hujan
- 3) Program Pendayagunaan airtanah (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan & perusahaan pengendalian)
- 4) Program Pengendalian daya rusak air (pengendalian pemanfaatan, pengelolaan

⁴¹ Wawancara eko tegu paripurno *Op.Cit*

kualitas & pengendalian pencemaran, pemulihan kerusakan.

b. Kebijakan konservasi, yaitu

- 1) Eksploitasi airtanah perlu diikuti dengan perlindungan dan memproduksi (menangkap). Dana memproduksi air dari “penjualan” air.
- 2) Pemanen harus menanam. Menegakkan hukum “yang memanen harus menanam” pada pengguna air, secara empan-papan. Jangan lepas tangan.
- 3) Sedekah air. Mendorong peraturan perda ditegakkan sehingga setiap orang dapat bersedakah air. Seperti pepatah “dadiya wong kang nandur wiji keli” (HB X, 2 Juni 2016)

PUPESDM

c. Menata pola pikir, yaitu:

- 1) pembangunan dapat meningkatkan risiko bencana (ancaman & kerentanan baru);
- 2) pembangunan dapat mengurangi risiko bencana

- 3) bencana dapat merusak dan memundurkan hasil pembangunan
- 4) bencana sebagai pembelajaran untuk dapat menata kembali hasil pembangunan

Program multipihak, rencana, anggaran, pelaksana, monitoring, evaluasi, refleksi, kebijakan konservasi dan menata pola pikir sebagaimana dikemukakan oleh Eko Teguh Paripurno tersebut di atas perlu dilakukan langkah lain:

- a. Penguatan dari segi peraturan perundangan

Penguatan dari segi peraturan perundangan tidak hanya ditingkat pusat sebagaimana tertuang dalam peraturan perundangan, melainkan diterjemahkan dan juga dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta, peraturan daerah kabupaten / kota yang ada di daerah istimewa Yogyakarta hingga sampai pada peraturan desa/kelurahan

b. Penguatan dari segi kelembagaan

Penguatan dari segi kelembagaan sendiri sangat penting mulai dari provinsi sampai tingkat terdepan yakni rukun tetangga sehingga terbangun pola pikir bersama dan kesadaran bersama akan bahaya ketersediaan CAT di Daerah Istimewa Yogyakarta dimasa mendatang jika tidak dilakukan upaya-upaya yang berkelanjutan.

c. Pendekatan Budaya Jawi & Keistimewaan DIY

Pendekatan budaya dan Keraton Ngayogyakarta dengan menggali kembali budaya jawa jogja dan menjadikannya sabda pandita, mengingat secara umum masyarakat Yogyakarta baik asli maupun pendatang masih sangat patuh dan menghormati raja ngayogyakarta. Ada ruh kebanggaan dan semangat tersendiri bagi masyarakat jika di atur melalui melalui sabda raja.

Dalam bingkai Negara kesatuan republic indoensia nilai-nilai banyak sekali yang dapat

digali dan diambil, tidak hanya dalam kearifan local masyarakat jawan, dalam kearifan masyarakat sulawesi selatan misalnya, dikenal filosofi 5 (lima) jari yang tidak terpisahkan, yaitu:

- 1) Ibu jari sebagai pemimpin
- 2) Telunjuk sebagai ilmuan
- 3) Jari tengah sebagai penghubung
- 4) Jari manis sebagai hartawan
- 5) Kelingkig sebagai rakyat

Pertemuan dan hubungan antara ibu jari sebagai symbol pemimpin dan jari lainnya hanya bisa terwujud mana kalah ibu jari pemimpin yang mendatangi, sehingga ibu jari sebagai pemimpin hendaknya mendatangi dan mendengar kelingking rakyat kecil, jari telunjuk sebagai ilmuan yang menunjukkan jalan yang baik yang akan diambil. Pada akhirnya jika ibu jari sebagai pemimpin bisa menghimpun jari jari lainnya makan akan timbul

kepalan tangan yang juga merupakan symbol kekuatan.

d. Peran serta masyarakat

Dalam Pasal 63 undang undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumberdaya iar tidak diatur mengenai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi diatur mengenai peran serta masyarakat, dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air. Partisipasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dalam bentuk konsultasi public, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, pengawasan; dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok ataupun organisasi kemasyarakat juga perlu dilakukan sebagaimana

dalam pidato Koesnadi Hardjasoemantri. Mamfaat yang dapat diperoleh dengan metode ini adalah:⁴²

- 1) masyarakat dapat sebagai pemberi informasi kepada pemerintah
- 2) meningkatkan penerimaan masyarakat atas putusan pemerintah
- 3) membantu perlindungan hokum
- 4) mendemokratisasikan pengambilan keputusan

Di Belanda terdapat lembaga *Inspiraak* yang merupakan lembaga demokrasi dengan teknik *social*, *inspraak* dilakukan pada fase formulasi gagasan, perencanaan dan pelaksanaan projek. *Inspiraak* terdiri dari 3 unsur, yaitu:⁴³

- 1) Dilaksanakan secara terorganisir
- 2) Diskusi dilakukan terhadap lembaga eksekutif dan lembaga perencana dimana terdapat hak

⁴² Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, 2008, *Membangun Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, KTMY, Yogyakarta, hlm 145-146

⁴³ *Ibid* 155

bicara bagi masyarakat dan kewajiban mendengar bagi pejabat

- 3) Hasil inspraak sampai batas wajar dapat mempengaruhi keputusan akhir pemerintah.

Guna mencapai hasil maksimal dalam peran serta masyarakat perlu memenuhi syarat:⁴⁴

- 1) Pemimpin eksekutif terbuka
 - 2) Peraturan yang akomodatif
 - 3) Masyarakat yang sadar lingkungan
 - 4) LSM yang tanggap
 - 5) Informasi yang tepat
 - 6) Keterpaduan antar sektor
- e. Program ekonomi bagi masyarakat sekitar bangunan bertingkat tinggi

Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat sekitar sangat penting karena hal ini akan berdampak langsung bagi dan berkesinambungan bagi masyarakat, berbeda halnya dengan

⁴⁴ *Ibid* 157

pemberian CSR, perekrutan tenaga kerja sekitan ataupun ganti kerugian, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan pelibatan masyarakat pada pemenuhan kebutuhan gedung bertingkat tinggi.

Program pemberdayaan ini dapat berupa kerjasama dibidang pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud diatas misalnya kebutuhan sembako, konsumsi, laundry dll, pihak gedung bertingkat tinggi semestinya memfasilitasi pelatihan sampai terbentuknya kelompok masyarakat sekitar yang siap mutu dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

f. Saham Gratis Bagi BUMDES / BUMLUR

Idealnya pihak gedung bertingkat tinggi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan saham Cuma-Cuma kepada Badan Usaha Milik Desa / Kelurahan sehingga keberadaan hotel disamping dirasakan langsung masyarakat secara

individu / kelompok juga bisa dirasakan secara keseluruhan warga.

Dengan terdapatnya saham Badan Usaha Milik Desa Kelurahan, maka dapat menjadi sumber pendapatan asli desa / kelurahan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan yang tentunya muaranya adalah kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sekitar.

2. Penegakan Hukum

Di dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia salah satunya adalah bahwa Indonesia, ialah Negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*). Landasan konstitusional tersebut memberikan pemahaman bahwa penyelenggaraan Negara Indonesia adalah di dasarkan pada konsep hukum. Peran hukum dalam era reformasi di segala bidang ilmu merupakan bukti nyata, secara hakiki kehidupan masyarakat memerlukan seperangkat aturan hukum yang selalu dapat menjaga

ketertiban dan lebih jauh lagi memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan⁴⁵

Sebagai Negara hukum tentu tidak boleh ada kejahatan dan ketidakadilan yang luput dari hukum, termasuk dalam kaitannya bagi siapa setiap orang ataupun badan yang tidak melaksanakan atau mengindahkan konsep pembangunan berkelanjutan yang ada. Singkatnya barang siapa atau siapapun yang melanggar harus di hukum.

Meski sebagian menilai bahwa pembedaan bukanlah resolusi konflik, tapi bagi penulis memasukkan ketentuan pidana justru menjadi resolusi pamungkas dikarenakan beberapa alasan selain sebagai Negara hukum adalah:

- a. posisi korporasi yang begitu dominan bahkan tidak jarang bisa mengangkangi sebuah Negara dan hukum-hukumnya, jika diberikan keleluasaan

⁴⁵ Hyronimus Rhiti, 2015, *Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustitis Et Pax, Volume 31, Nomor 2

menentukan resolusi bersama masyarakat menjadi korban akan tidak sebanding posisi dan nilai tawarnya

- b. korporasi sebagai pelaku ekonomi kecenderungannya adalah ke untungan ekonomi semata
- c. agar ada efek jera sekaligus pencegahan bilamana ketentuan-ketentuan pembangunan berkelanjutan tidak di patuhi oleh korporasi

Seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dikategorikan dalam *functioneel daadaershap*⁴⁶. Bukan hanya manusia yang dikategorikan sebagai subyek hukum tetapi juga badan hukum⁴⁷. Korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum dan karenanya mampu melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia sehingga pemidanaan

⁴⁶ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 22

⁴⁷ S.R. Sianturi, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni-AHM-PTHM, Jakarta hlm 218

korporasi atau perusahaan sebagai subyek hukum dapat diterima.⁴⁸

Penegakan hukum disini tentunya hanya akan dilakukan apabila bangunan bertingkat tinggi lalai dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dikarenakan mengejar keuntungan finansial atau keserakahan. Adapun ketentuan pidana yang dapat dijadikan resolusi konflik sebagai dampak pembangunan gedung tinggi bertingkat adalah sebagai berikut:

- a. Strict liability dalam Selanjutnya Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu

⁴⁸ Peter Gillies dalam Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 46

keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁹

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Dengan begitu ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas⁵⁰

Dalam perkembangannya terdapat perubahan-perubahan. Sistem pertanggungjawaban pidana dari masa ke masa mengalami perkembangan. Dewasa ini pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditujukan terhadap individu namun juga kepada korporasi. Korporasi memiliki kedudukan sebagai subjek hukum, sehingga perbuatan korporasi yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁵¹

⁴⁹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 26

⁵⁰ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, Hlm 63

⁵¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York: Russel & Russel, 1961), hlm. 96,

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan apa yang dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtspersoon*.⁵²

Sehubungan dengan tanggungjawab pidana dalam hal ini kejahatan korporasi, Soedjono Dirdjosisworo, sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, menyatakan bahwa:⁵³

Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan

dikutip dari buku Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hlm. 77

⁵² Setyono, *Kejahatan Korporasi*, 2003, Bayumedia Publshingi, Malang, hlm 2

⁵³ Muladi dan Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Kencana, Bandung, hlm. 3

pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diujakan lewat advertensi secara besar-besaran, dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran.

Kejahatan-kejahatan korporasi yang menonjol dewasa ini adalah price fixing (memainkan harga barang secara tidak sah), false advertising (penipuan iklan), kejahatan di bidang perbankan: *cyber crime*, *money laundering*, *illegal logging*, dan kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*). Salah satu bentuk kejahatan korporasi yang menjadi perhatian karena perkembangan yang terus meningkat adalah bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup (*environmental crime*)⁵⁴

⁵⁴ *Ibid* hal 5

Selain itu ada beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, diantaranya:⁵⁵

- 1) Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau teori identifikasi (*identification theory*) atau disebut juga teori atau doktrin "alter ego" atau "teori organ".
- 2) Perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi.
- 3) Doktrin "respondeat superior". Didasarkan pada *employment principle* bahwa majikan adalah penanggungjawab utama dari perbuatan buruh atau karyawan
- 4) Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang, yaitu dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu

⁵⁵ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang ditentukan Undang-undang. Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang- undang atau *strict liability*, apalagi kalau korporasi tersebut menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin itu.

Dalam hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan dalam pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas (1) pidana mati, (2) pidana penjara, (3) pidana kurungan (4) pidana denda; sedangkan pidana tambahan terdiri atas; (1) pencabutan hak-hak tertentu, (2) perampasan barang-barang tertentu, dan (3) pengumuman putusan hakim.

Tanggung jawab mutlak -yang merupakan

terjemahan dari istilah *strict liability*- bukan hal baru dalam hukum, khususnya dalam pertanggungjawaban perdata (*civil liability*). Di Belgia misalnya, tanggung jawab mutlak ini sudah ada dalam *Belgian Law on Toxic Waste* 1974, atau Jerman sejak 1960.

Demikian pula ini terdapat dalam konvensi-konvensi internasional bidang lingkungan hidup, misalnya pada Pasal 3 ayat (1) *Civil Liability Covention for Oil Pollution Damage* 1969 (CLC 1969 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Keppres No. 18 Tahun 1979).⁵⁶

Munculnya prinsip tanggung jawab mutlak ini dilatarbelakangi oleh pertama, sebagaimana dikemukakan J.E. Krier, bahwa selain pembuktian itu mahal bagi para korban, juga tidak gampang dibuktikan unsur kesalahan dan adanya

⁵⁶ Hyronimus Rhiti, 2015, *Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustitis Et Pax, Volume 31, Nomor 2

kerugian (*tort*) pada kasus- kasus lingkungan yang besar (*ultra hazardous*)⁵⁷

Patricia W. Birnie dan A.E. Boyle mengemukakan, bahwa tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah *a reversal of the burden of proof in order to place on the defndat state the onus of showing that it was not negligent or otherwise a fault...*⁵⁸

Dengan demikian, ditekankan pada aspek pembalikan beban pembuktian. Maka tanggung jawab mutlak ini adalah tanggung jawab dalam hukum perdata di mana penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan tergugat. Sebaliknya tergugat yang mesti membuktikan, bahwa kerugian yang diderita penggugat bukan karena kesalahannya.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *ibid*

⁵⁹ *Ibid*

Selanjutnya Dalam Pasal 1 butir 32 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa:

“Yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum.”

Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:
Pasal 69 ayat (1) huruf h

“Setiap orang dilarang melakukan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

Pasal 116

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpinkegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama”

Pasal 119

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan c. perbaikan akibat tindak pidana d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

- b. Tanggungjawab atas kerusakan Sumber daya air telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019

Dalam Pasal 68

setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Sumber Air dan prasarananya dan/atau pencemaran Air atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp I 5.000.000. 000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 69

bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja mengganggu upaya pengawetan Air, menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya, melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan Prasarana Sumber Daya Air dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pada Pasal 70

bahwa setiap Orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha atau melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5 000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

bahwa setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan prasarannya, dan/atau pencemaran Air atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya Daya Rusak Air dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling sedikit Rp1M (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.M (tiga miliar rupiah).

Pasal 72 diatur bahwa orang yang karena kelalaiannya mengganggu upaya pengawetan Air menggunakan Sumber Daya Air yang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, lingkungan dan/atau Prasarana Sumber Daya Air di sekitarnya, melakukan Pendayagunaan

Sumber Daya Air di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam atau melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya Prasarana Sumber Daya Air dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp5 00.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2 000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pada Pasal 74 diatur dalam apabila pelakunya adalah badan hokum maka dipidana dikenakan terhadap badan hukum, yang memberi perintah. Pidana yang dikenakan terhadap badan hukum dapat berupa:

- 1) pidana denda sebesar dua kali pidana denda
 - 2) pidana penjara bagi yang pemberi perintah
untuk melakukan tindak pidana
 - 3) pidana penjara terhadap pimpinan badan usaha
- c. Pidana dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Eko Teguh Paripurno dijelaskan bahwa dalam kegiatan pengambilan cadangan air tanah dapat saja terjadi

kesalahan pengeboran yang dapat menyebabkan terjadinya bencana. Sehingga dalam hal ini perlu juga ditambahkan ketentuan pidana jika kemudian menyebabkan terjadinya bencana sebagaimana penetapan bencana dilakukan berdasarkan peraturan berlaku, maka ketentuan pidana dalam undang undang nomor 24 tahun 2007, dalam dakwaan dapat dilakukan dengan dakwaan alternative ataupun dakwaan komulatif, pada akhirnya biarlah hakim yang menilai mana yang tepat.

Berikut ketentuan pidana dalam undang undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dalam hal dilakukan oleh perorangan

- 1) Pasal 75 diatur bahwa orang yang jika karena lalai mendirikan bangunan beresiko tinggi, tapi tidak ada mengenai analisis risiko bencana mengakibatkan terjadinya bencana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan

denda paling sedikit Rp300.000.000, 00 (tiga ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya pasal 76 diatur dalam hal tindak pidana dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000, 00 (empat miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling sedikit Rp600.000.000, 00 (enam ratus juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah). Selanjutnya pasal 76 dalam hal dilakukan karena kesengajaan, pelaku

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah).

- 3) Dalam hal tindak pidana mengakibatkan korban jiwa, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah). Selanjutnya pasal 76 jika dilakukan karena kesengajaan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000, 00 (enam miliar rupiah) atau

denda paling banyak Rp12.000.000.000, 00
(dua belas miliar rupiah).

Dalam hal dilakukan oleh korporasi sebagaimana dalam Pasal 79 diatur bahwa selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, Selain pidana denda korporasi bisa dijatuhi juga dengan pidana tambahan yakni dengan cabut izin usaha atau pencabutan badan hukum.